

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIKUM

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI (SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengelolaan layanan advokasi atau bantuan hukum perlu menetapkan permasalahan hukum sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan operator system informasi permasalahan hukum (SIKUM).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 8 tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1695 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2025 diatur tentang :
Menetapkan Operator SIKUM mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2025.

- Lampiran 5 Halaman